



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan ASB bertujuan :

- a. untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup :

- a. pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. merupakan alat ukur belanja kegiatan;
- c. penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD, dan
- d. pengaturan proporsi objek belanja.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pameran;
 - b. pelatihan/bimbingan teknis pegawai;
 - c. pembinaan non pegawai;
 - d. pendataan/survey;
 - e. pengawasan/pemantauan;
 - f. pengelolaan pengadaan konstruksi;
 - g. pengelolaan rehabilitasi bangunan;
 - h. penghargaan;
 - i. perlombaan;
 - j. seleksi kategori orang atau lembaga; dan
 - k. sosialisasi program/produk.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deskripsi;
 - b. pengendalian belanja;
 - c. satuan pengendalian belanja tetap;
 - d. satuan pengendalian belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total;
 - f. alokasi objek belanja; dan
 - g. proporsi objek belanja

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal suatu kegiatan memerlukan belanja yang tidak disebutkan dalam ASB, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, manfaat, ekonomis, kewajaran, dan kepatutan atas persetujuan Walikota dengan pertimbangan TAPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD, Kepala SKPKD dan TAPD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDHI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

A. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Kode dan Nama Jenis ASB
Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya.
2. Deskripsi
Deskripsi Adalah penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB. Deskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran. Deskripsi ASB merupakan penjelasan detail operasional dari nama ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan mendapatkan keyakinan memadai mengenai ketepatan penggunaan ASB atas kegiatannya.
3. Pengendalian Belanja (*Cost driver*)
Pengendali Belanja Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktro-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud.
4. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed cost*)
Satuan Pengendali Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.
5. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable cost*)
Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
6. Rumus Perhitungan Belanja Total
Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara *fixed cost* dan *variable cost*.
7. Alokasi Objek Belanja
Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata, dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek belanja di sini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan. Bats bawah adalah proporsi terrendah dari objek belanja yang bersangkutan. *Rata-rata* adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas Atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja. Total keseluruhan proporsi objek belanja harus 100%.

B. CARA PENGGUNAAN ASB

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap awal penyusunan anggaran. Dalam penggunaan ASB, satuan kerja dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam kebijakan UMUM APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
2. Satuan kerja perlu mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASBS yang mana dari daftar SB yang tersedia.
3. Satuan kerja hendaknya memahami apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) sehingga mampu membedakan antara *fixed cost* dan *variable cost*.
4. Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formulasi yang ada pada ASB tersebut.
6. Perhitungkan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka rata-rata atau angka diantara batas bawah dan batas atas;
 - Apabila menggunakan proporsi yang standar adalah menggunakan proporsi alokasi belanja sesuai dengan proporsi rata-rata dan total alokasi belanja harus 100% dari belanja total.
 - Apabila ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan (bisa lebih atau kurang dari nilai mean), maka satuan kerja dapat menggeser proporsi nilai nominal anggaran pada masing-masing objek belanja dengan menggunakan rentang dalam batas bawah hingga batas atas tetapi prosentase total belanja tidak melebihi 100%.
7. Apabila satuan kerja merencanakan kegiatan yang belum memiliki ASB maka anggaran yang diusulkan harus seizin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

C. CONTOH PENGAPLIKASIAN ASB

1. Temukan ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun. Kesesuaian ASB dengan rencana kegiatan dapat dikaji dari deskripsi ASB. Misal, rencana kegiatan Sekretariat Daerah adalah Pembinaan Unit Pelayanan Publik, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang selama 2 hari. Dari daftar ASB dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-007 PEMBINAAN PEGAWAI.
2. Dari ASB-007 PEMBINAAN PEGAWAI, maka dapat menentukan maksimal total belanja untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus yang ada. Rumus ASB-007, Belanja Total = Rp 0,00 + (Rp.330.736,00 x Jumlah Pegawai Yang Dibina x Jumlah Frekuensi Pembinaan). Dari rumus tersebut dihitung total belanja sebagai berikut : Total Belanja = Rp. 0,00 + (Rp. 330.736,00 x 200 peserta x 2 hari) = Rp. 132.294.400,00

3. Alokasi Total Belanja tersebut ke komponen-komponen belanjanya sesuai dengan prosentase yang ditentukan dalam ASB-007 :

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00 %	24,79 %	59,82 %
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00 %	0,99 %	2,30 %
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00 %	10,09 %	21,70 %
4.	Belanja Makan dan Minum	6,89 %	27,26 %	47,63 %
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00 %	22,98 %	66,69 %
6.	Belanja Honor Narasumber/Tenaga Ahli	0,00 %	13,90 %	28,41 %
	Jumlah		100 %	

Dalam mengalokasikan Total Belanja kedalam komponen perlu diperhatikan Poin A.7 dan B.6 uraian di atas, dalam contoh ini digunakan alokasi Rata-rata, sebagai berikut :

No.	Objek Belanja	Rata-Rata	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Honorarium PNS	24,79 %	32.795.781,76
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,99 %	1.309.714,56
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,09 %	13.348.504,96
4.	Belanja Makan dan Minum	27,26 %	36.063.453,44
5.	Belanja Perjalanan Dinas	22,98 %	30.401.253,12
6.	Belanja Honor Narasumber/Tenaga Ahli	13,90 %	18.388.921,60
	Jumlah	100 %	132.294.400,00

4. Pindahkan hasil alokasi tersebut di atas kedalam formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya untuk merinci lagi masing-masing komponen belanja tersebut dapat menggunakan : Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Satuan Harga (SSH) maupun hasil survei harga di lapangan, katalog, e-katalog ataupun standar baku yang lain sesuai ketentuan.

D.JENIS-JENIS ASB

ASB PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Hari Pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 47.500.000,00 per Hari Pameran

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 47.500.000,00 x Jumlah Hari Pameran)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	11,21%	16,87%	22,54%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	17,37%	38,24%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	48,80%	100,00%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	16,95%	35,46%
	Jumlah		100%	

ASB
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian terhadap masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 262.400,00 per Peserta per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 262.400,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	12,81%	26,37%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	2,37%	5,73%
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,41%	1,07%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,14%	11,78%
5.	Belanja Makan dan Minum	13,63%	34,68%	55,72%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,61%	22,22%
7.	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	7,07%	37,98%	68,90%
	Jumlah		100%	

ASB
PEMBINAAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pembinaan/pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat/lembaga/organisasi yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang Yang Dibina Dan Frekuensi Pembinaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 201.743,00 per Orang yang Dibina per Frekuensi Pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 201.743,00 x Jumlah Orang yang Dibina x Jumlah Frekuensi Pembinaan)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	14,82%	46,80%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	5,65%	20,28%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,66%	23,19%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	27,22%	63,95%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	14,63%	38,79%
6.	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0,00%	28,03%	72,06%
	Jumlah		100%	

ASB
PENDATAAN/SURVEY

Deskripsi:

Pendataan atau Survey merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim dan Jumlah Kegiatan/Pertemuan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 620.150,00 per Anggota Tim per Kegiatan/Pertemuan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 620.150,00 x Jumlah Anggota Tim dan Jumlah Kegiatan/Pertemuan)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	64,22%	100,00%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	17,06%	44,47%
3.	Belanja Makan dan Minum	2,68%	18,72%	34,76%
	Jumlah		100%	

ASB
PENGAWASAN/PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan/Pemantauan merupakan kegiatan untuk mengawasi atau memantau objek/titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Objek Pengawasan/Titik Pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.631.563,00 per Objek Pengawasan/Titik Pengamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 1.631.563,00 x Jumlah Objek Pengawasan/Titik Pengamatan)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	64,96%	100,00%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	3,42%	9,05%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,86%	22,40%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,16%	17,52%	34,88%
5.	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0,00%	5,24%	12,49%
	Jumlah		100%	

ASB
PENGELOLAAN PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Pengelolaan Pengadaan Konstruksi merupakan kegiatan untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yaitu pengadaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, irigasi, dan sungai. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

a). BANGUNAN SEDERHANA

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1400	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp	250.000.000
1,1000	x nilai konstruksi untuk	Rp	250.000.000	sampai dengan	Rp	500.000.000
1,0675	x nilai konstruksi untuk	Rp	500.000.000	sampai dengan	Rp	1.000.000.000
1,0420	x nilai konstruksi untuk	Rp	1.000.000.000	sampai dengan	Rp	2.500.000.000
1,0285	x nilai konstruksi untuk	Rp	2.500.000.000	sampai dengan	Rp	5.000.000.000
1,0190	x nilai konstruksi untuk	Rp	5.000.000.000	sampai dengan	Rp	10.000.000.000
1,0120	x nilai konstruksi untuk	Rp	10.000.000.000	sampai dengan	Rp	25.000.000.000
1,0080	x nilai konstruksi untuk	Rp	25.000.000.000	sampai dengan	Rp	50.000.000.000
1,0050	x nilai konstruksi untuk	Rp	50.000.000.000	sampai dengan	Rp	100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1.	0	< X < 250.000.000	Y = 1,1400 X
2.	250.000.000	< X < 500.000.000	Y = 1,1000 X
3.	500.000.000	< X < 1.000.000.000	Y = 1,0675 X
4.	1.000.000.000	< X < 2.500.000.000	Y = 1,0420 X
5.	2.500.000.000	< X < 5.000.000.000	Y = 1,0285 X
6.	5.000.000.000	< X < 10.000.000.000	Y = 1,0190 X
7.	10.000.000.000	< X < 25.000.000.000	Y = 1,0120 X
8.	25.000.000.000	< X < 50.000.000.000	Y = 1,0080 X
9.	50.000.000.000	< X < 100.000.000.000	Y = 1,0050 X

b). BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1600	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp	250.000.000
1,1125	x nilai konstruksi untuk	Rp	250.000.000	sampai dengan	Rp	500.000.000
1,0775	x nilai konstruksi untuk	Rp	500.000.000	sampai dengan	Rp	1.000.000.000
1,0510	x nilai konstruksi untuk	Rp	1.000.000.000	sampai dengan	Rp	2.500.000.000
1,0328	x nilai konstruksi untuk	Rp	2.500.000.000	sampai dengan	Rp	5.000.000.000
1,0215	x nilai konstruksi untuk	Rp	5.000.000.000	sampai dengan	Rp	10.000.000.000
1,0142	x nilai konstruksi untuk	Rp	10.000.000.000	sampai dengan	Rp	25.000.000.000
1,0093	x nilai konstruksi untuk	Rp	25.000.000.000	sampai dengan	Rp	50.000.000.000
1,0058	x nilai konstruksi untuk	Rp	50.000.000.000	sampai dengan	Rp	100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1.	0	< X < 250.000.000	Y = 1,1600 X
2.	250.000.000	< X < 500.000.000	Y = 1,1125 X
3.	500.000.000	< X < 1.000.000.000	Y = 1,0775 X
4.	1.000.000.000	< X < 2.500.000.000	Y = 1,0510 X
5.	2.500.000.000	< X < 5.000.000.000	Y = 1,0328 X
6.	5.000.000.000	< X < 10.000.000.000	Y = 1,0215 X
7.	10.000.000.000	< X < 25.000.000.000	Y = 1,0142 X
8.	25.000.000.000	< X < 50.000.000.000	Y = 1,0093 X
9.	50.000.000.000	< X < 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

c). BANGUNAN KHUSUS

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1600	x nilai konstruksi untuk			sampai dengan	Rp	250.000.000
1,1125	x nilai konstruksi untuk	Rp	250.000.000	sampai dengan	Rp	500.000.000
1,0775	x nilai konstruksi untuk	Rp	500.000.000	sampai dengan	Rp	1.000.000.000
1,0510	x nilai konstruksi untuk	Rp	1.000.000.000	sampai dengan	Rp	2.500.000.000
1,0328	x nilai konstruksi untuk	Rp	2.500.000.000	sampai dengan	Rp	5.000.000.000
1,0215	x nilai konstruksi untuk	Rp	5.000.000.000	sampai dengan	Rp	10.000.000.000

1,0142	x nilai konstruksi untuk	Rp 10.000.000.000	sampai dengan	Rp 25.000.000.000
1,0093	x nilai konstruksi untuk	Rp 25.000.000.000	sampai dengan	Rp 50.000.000.000
1,0058	x nilai konstruksi untuk	Rp 50.000.000.000	sampai dengan	Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X < 250.000.000	Y = 1,1600 X
2.	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,1125 X
3.	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0775 X
4.	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0510 X
5.	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0328 X
6.	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0215 X
7.	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	Y = 1,0142 X
8.	25.000.000.000 < X < 50.000.000.000	Y = 1,0093 X
9.	50.000.000.000 < X < 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

d). JALAN

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0675	x nilai konstruksi untuk		sampai dengan	Rp 1.000.000.000
1,0412	x nilai konstruksi untuk	Rp 1.000.000.000	sampai dengan	Rp 2.500.000.000
1,0251	x nilai konstruksi untuk	Rp 2.500.000.000	sampai dengan	Rp 5.000.000.000
1,0179	x nilai konstruksi untuk	Rp 5.000.000.000	sampai dengan	Rp 10.000.000.000
1,0089	x nilai konstruksi untuk	Rp 10.000.000.000	sampai dengan	Rp 25.000.000.000
1,0073	x nilai konstruksi untuk	Rp 25.000.000.000	sampai dengan	Rp 30.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0675 X
2.	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0412 X
3.	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0251 X
4.	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0179 X
5.	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	Y = 1,0089 X
6.	25.000.000.000 < X < 30.000.000.000	Y = 1,0073 X

e). JEMBATAN

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0675	x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0412	x nilai konstruksi untuk	Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0251	x nilai konstruksi untuk	Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0134	x nilai konstruksi untuk	Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 14.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0675 X
2.	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0412 X
3.	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0251 X
4.	5.000.000.000 < X < 14.000.000.000	Y = 1,0134 X

f). IRIGASI/SUNGAI

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0638	x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp 1.000.000.000
1,0412	x nilai konstruksi untuk	Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000
1,0251	x nilai konstruksi untuk	Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
1,0143	x nilai konstruksi untuk	Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1.	0 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0638 X
2.	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0412 X
3.	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0251 X
4.	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0143 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagai berikut:

Proporsi Obyek Belanja Per Kegiatan:

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	13,72%	75,09%	100,00%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	13,82%	29,25%
3.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	11,08%	26,91%
	Jumlah		100%	

ASB
PENGELOLAAN REHABILITASI BANGUNAN

Deskripsi:

Pengelolaan Rehabilitasi Bangunan merupakan kegiatan untuk mendukung pekerjaan dalam rangka memperbaiki bangunan yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula, ataupun meningkatkan fungsi bangunan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.577.730,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (1,014 x Nilai Rehab Bangunan)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.577.730,00 + (1,014 x Nilai Rehab Bangunan)

= Rp. 1.577.730,00 + (0,014 x Nilai Rehab Bangunan) + Nilai Rehab Bangunan

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi Nilai Rehab Bangunan tersebut didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagai berikut:

Proporsi Obyek Belanja Per Kegiatan:

No.	Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	83,69%	100,00%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,95%	23,90%
3.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	6,36%	15,95%
	Jumlah		100%	

ASB
PENGHARGAAN

Deskripsi:

Penghargaan atas kinerja personal/lembaga merupakan kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 10.895.500,00 per Penerima Penghargaan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 10.895.500,00 x Jumlah Penerima Penghargaan)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	40,17%	85,56%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	2,68%	6,23%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,45%	4,89%	7,33%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	27,85%	59,91%
5.	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0,00%	24,41%	54,45%
	Jumlah		100%	

ASB
PERLOMBAAN

Deskripsi:

Perlombaan merupakan kegiatan lomba yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang dapat diberlakukan untuk setiap golongan/tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 39.106.800,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 329.700,00 per Peserta Lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 39.106.800,00 + (Rp. 329.700,00 x Jumlah Peserta Lomba)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	17,68%	36,28%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	10,80%	27,77%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,44%	22,37%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	30,78%	73,50%
5.	Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0,00%	34,30%	79,25%
	Jumlah		100%	

ASB
SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA

Deskripsi:

Seleksi Kategori Orang atau Lembaga merupakan kegiatan untuk menyeleksi orang baik siswa, mahasiswa, orang dewasa ataupun lembaga untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Objek Peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 00,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 2.001.400,00 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.00,00 + (Rp. 2.001.400,00 x Jumlah Peserta)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	8,77%	20,77%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	1,92%	4,62%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,07%	2,47%	4,87%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	19,51%	48,47%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	49,02%	100,00%
6.	Belanja Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli	4,83%	18,31%	31,80%
	Jumlah		100%	

ASB
SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

Deskripsi:

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dan Frekuensi Sosialisasi dalam Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 25.310.000,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 124.840,00 per Peserta per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 25.310.000,00 + (Rp. 124.840,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Proporsi Objek Belanja Per Kegiatan:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-Rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,19%	17,04%	33,89%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	16,70%	52,81%
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,71%	6,17%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,68%	23,13%
5.	Belanja Makan dan Minum	5,43%	21,01%	36,59%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	15,19%	37,41%
7.	Belanja Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli	0,00%	19,67%	43,37%
	Jumlah		100%	

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA